



KEMENTERIAN KESEHATAN RI

Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-5 Kavling 4-9 Jakarta 12950
Telepon : (021) 5201590 (Hunting)

PENGUMUMAN

NOMOR KP.01.02.1.1.A.050

TENTANG KELULUSAN PENGGANTI PESERTA SELEKSI YANG MENGUNDURKAN DIRI SEBAGAI CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL KEMENTERIAN KESEHATAN TAHUN 2013 DARI PELAMAR UMUM

Sesuai dengan Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor R/884/M.PAN-RB/12/2013 tanggal 23 Desember 2013 perihal penyampaian hasil integrasi nilai TKD dan TKB seleksi CPNS Tahun 2013 dari pelamar umum dijelaskan bahwa apabila terdapat peserta seleksi yang telah dinyatakan lulus namun tidak melengkapi berkas pada tanggal yang ditentukan dan yang bersangkutan membuat surat pernyataan pengunduran diri, maka dapat diisi/diganti dari peserta urutan/ranking berikutnya pada setiap formasi jabatan yang bersangkutan, bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor KP.01.02.1.1.A.023 tanggal 09 Januari 2014 tentang Penetapan Kelulusan Pengganti Peserta Seleksi yang Mengundurkan Diri sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil Kementerian Kesehatan Tahun 2013 dari Pelamar Umum.
2. Bagi peserta yang dinyatakan lulus ujian tulis/diterima sebagai CPNS Kementerian Kesehatan Tahun 2013 diwajibkan untuk melakukan daftar ulang **secara on-line** melalui *website* Biro Kepegawaian (www.ropeg-kemenkes.or.id) pada tanggal **17 s.d 26 Januari 2014 (selambat-lambatnya pukul 24.00 WIB)** dan sekaligus mencetak formulir daftar ulang tersebut sebagai bukti telah melakukan daftar ulang.
3. Jika pengisian formulir daftar ulang tersebut belum lengkap, peserta dapat memperbaiki atau melengkapi data sesuai **persyaratan terlampir** sampai dengan batas akhir penerimaan kelengkapan berkas. Berkas kelengkapan sesuai ketentuan tersebut dapat diserahkan melalui **Unit Kerja Peminatan dimana Saudara diterima** selambat-lambatnya pada tanggal **27 Januari 2014**, yang kemudian akan diteruskan ke Biro Kepegawaian Setjen Kementerian Kesehatan untuk proses pengusulan Nomor Induk Pegawai (NIP) ke Badan Kepegawaian Negara.



KEMENTERIAN KESEHATAN RI

Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-5 Kavling 4-9 Jakarta 12950
Telepon : (021) 5201590 (Hunting)

4. Penyerahan berkas usul penetapan NIP sesuai dengan persyaratan terlampir agar diserahkan melalui unit kerja peminatan masing-masing untuk selanjutnya segera disampaikan ke Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan sampai dengan tanggal 24 Januari 2014.
5. Bagi peserta yang dinyatakan lulus ujian dan tidak melakukan daftar ulang serta peserta yang sudah melakukan daftar ulang tetapi tidak melengkapi berkas sesuai persyaratan terlampir sampai dengan jadwal yang telah ditentukan **dianggap mengundurkan diri** dan peserta wajib membuat Surat Pernyataan Pengunduran Diri bermaterai Rp. 6.000,-.
6. Bagi peserta yang mengundurkan diri dan yang bersangkutan membuat surat pernyataan pengunduran diri maka dapat digantikan oleh peserta yang lulus (memenuhi persyaratan) urutan peringkat berikutnya pada setiap formasi jabatan yang bersangkutan.
7. Keputusan Panitia bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.
8. Para peserta ujian yang dinyatakan lulus diwajibkan untuk terus memonitor informasi dan perkembangan Penerimaan CPNS Kementerian Kesehatan Tahun 2013 melalui *website* Kementerian Kesehatan (www.kemkes.go.id) dan *website* Biro Kepegawaian (www.ropeg-kemenkes.or.id).
9. Demikian disampaikan untuk ditindaklanjuti.

Jakarta, 16 Januari 2014
Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan
selaku
Ketua Tim Pengadaan CPNS Kemenkes TH 2013

TTD

dr. SUPRIYANTORO, Sp.P, MARS
NIP. 195408112010061001